

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tentang Strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat di ambil kesimpulan:

Lembaga regulator dan *nadzir* wakaf uang sudah berupaya dalam mengedukasi dan memberi pemahaman tentang wakaf tunai kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi, strategi edukasi yang dilakukan oleh lembaga regulator wakaf dan *nadzir* wakaf uang belum sepenuhnya optimal dan sepenuhnya jitu karena membutuhkan dukungan dana operasional dalam memberi edukasi wakaf tunai dan perlunya dukungan dari masyarakat.

Dan adapun untuk faktor-faktor penghambat dalam edukasi wakaf tunai di daerah istimewa Yogyakarta secara keseluruhan merupakan berasal dari dana operasional sehingga terhambatnya kinerja yang dilaksanakan oleh lembaga regulator dan *nadzir* wakaf uang. Hanya dari BMT/BIF yang tidak memiliki kendala dalam dana operasional. Karena, BMT BIF memiliki anggota dan mewajibkan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan dipotong Rp.5.000,- / Rp.10.000 untuk diwakafkan sebagian dari sebagian hartanya dan BMI juga mewajibkan karyawan BMT BIF untuk mewakafkan sebagian penghasilannya sebesar Rp.10.000,-. adapun untuk faktor

pendukung beragam diantaranya animo masyarakat yang besar, banyaknya lembaga wakaf yang berperan aktif dalam mengedukasi wakaf tunai, mudahnya megedukasi wakaf tunai melalui sosial media dengan majunya teknologi. Rincian nya sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan oleh Kementerian agama sebagai lembaga regulator yaitu bekerjasama dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dengan menyelenggarakan Sosialisasi Metode *Fundraising* Wakaf Uang dan Sosialisasi Perekrutan dan Pelatihan Duta Wakaf. Adapun strategi yang lainnya adalah dengan memberikan pembinaan/sosialisasi, workshop, dan layanan konsultasi.
2. Strategi yang di lakukan oleh Badan wakaf Indonesia Perwakilan Yogyakarta adalah dengan berusaha datang kelima Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana setiap Kabupaten telah memiliki perwakilan agar mengumpulkan *nadzir-nadzir* wakaf yaitu:
 - a. *Nadzir-nadzir* wakaf yang dikumpulkan adalah *nadzir* yang potensial dan besar yang telah dipilih atau dipercaya dalam memberikan edukasi. Adapun untuk Provinsi yang diundang adalah *nadzir* badan hukum yang besar termasuk *nadzir* wakaf uang, *nadzir* wakaf tanah, pada intinya semua *nadzir* yang berpotensi diundang dalam memberikan edukasi wakaf tunai tersebut..
 - b. Strategi yang kedua adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Edukasi

Wakaf Indonesia (YEWI), yang bergerak dalam edukasi wakaf tunai serta menghimpun dana untuk disalurkan.

3. Strategi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia (BWU/T MUI) adalah strategi yang dilakukan dengan penghimpunan dana, BWU/T MUI memiliki dua strategi dalam edukasi wakaf tunai yaitu: dengan jemput bola dan tunggu bola. Akan tetapi BWU/T MUI lebih sering terjun langsung ke lapangan dengan memberikan sosialisasi dan memberi pemahaman di beberapa tempat di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengajak untuk berwakaf. Adapun strategi yang lainnya BWU/T MUI bekerjasama dengan Kementerian Agama. Karena, Kementerian Agama memiliki kewajiban dalam memberi pemahaman kepada masyarakat dan menyampaikan undang-undang wakaf.
4. Strategi yang dilakukan oleh BMI BMT BIF adalah strategi masih bersifat tradisional di antaranya dengan menyebarkan brosur, buletin, majalah, dan agar lebih mengena strategi yang dilakukan dalam mengisi pengajian maupun khutbah jum'at membahas tentang ekonomi syariah salah satunya wakaf tunai.
5. Strategi yang dilaksanakan oleh lembaga regulator dan *nadzir* wakaf sudah berupaya untuk memahamkan masyarakat, akan tetapi belum terealisasi dengan baik, karena disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah minimnya dana operasional dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan edukasi wakaf tunai.

Adapun faktor penghambat dan pendukung yang dialami oleh lembaga regulator dan *nadzir* wakaf uang bersifat dinamis berikut perinciannya:

1. Kementerian agama

a. Faktor Pendukung Edukasi Wakaf Tunai

- 1) Tersedianya Materi dan Pemateri dalam mengedukasi.
- 2) Tersedia nya SDM yang memadai.
- 3) Ada pihak yang mendukung kegiatan /sponsorship.
- 4) Animo masyarakat yang besar.

b. Faktor Penghambat Edukasi Wakaf Tunai

- 1) Terbatasnya anggaran dana untuk menjalankan program.
- 2) Kurangnya SDM yang menguasai materi wakaf tunai.
- 3) Kurangnya animo/minat masyarakat terhadap wakaf tunai

2. Badan Wakaf Indonesia

a. Faktor-faktor pendukung:

- 1) Adanya SDM (Sumber Daya Manusia) dari BWI selalu ada walaupun belum ada dana operasional.
- 2) Organisasi Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama sering mengundang pengurus Badan Wakaf Indonesia sebagai pemateri dalam melakukan sosialisasi maupun edukasi.
- 3) Organisasi-organisasi tersebut sangat bersemangat dalam mengedukasi wakaf tunai kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Faktor penghambat:

- 1) Belum adanya dukungan dana operasional, sehingga bergerak untuk lebih luas lagi sangat terbatas. Selama ini Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta masih bergantung pada Kementerian Agama dalam menjalankan program-programnya.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berwakaf. Kesadaran masyarakat berwakaf sangat sedikit, sehingga yang dihimpun belum sesuai dengan harapan.

3. Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia (BWU/T MUI)

a. Faktor pendukung:

Menurut narasumber yang peneliti wawancarai mengatakan faktor pendukung dalam mengedukasi wakaf tunai adalah lembaga wakaf sudah banyak, sehingga semua dapat berperan dan bekerjasama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf tunai dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam mengedukasi wakaf tunai serta mengajak dalam berwakaf tunai.

b. Faktor penghambat:

Adapun faktor penghambat dalam edukasi wakaf tunai menurut narasumber adalah kurangnya sumber daya manusia dan dana operasional, sehingga terbatasnya dalam bergerak lebih tinggi lagi. Adapun upaya dalam mengedukasi wakaf tunai dengan cara membuat media sosial seperti FB, blog akan tetapi tidak berjalan.

Karena, kurangnya sumber daya manusia dan dana operasional dalam mengelola sosial media tersebut. jika BWU/T MUI memiliki tenaga Ahli dan digaji UMP (Upah Minimum Provinsi) dan tugasnya akan mengaktifkan blog dan merencanakan wakaf seperti wakaf berbasis aplikasi maka edukasi yang dilaksanakan lebih maksimal dan optimal

4. BMT BIF

a. Faktor penghambat:

- 1) Faktor masyarakat itu sendiri, masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya sabatas tanah
- 2) Kurangnya antusias masyarakat terhadap lembaga –lembaga wakaf tunai, sehingga ketika diajak untuk berwakaf kepada lembaga *nadzir* wakaf, masyarakat lebih memilih untuk infak langsung dan ketika berinfaqpun lebih memilih untuk memberikan keorangnya langsung, sehingga dana wakaf tidak dapat disalurkan dengan merata.

b. Faktor pendukung

Dengan berkembangnya teknologi pada zaman modern ini sangat mendukung dalam mengedukasi wakaf tunai yang dilaksanakn oleh BMI BMT BIF yaitu mudahnya membagi informasi tentang wakaf tunai lewat media sosial seperti what's app, televisi dan lain sebagainya

B. Saran:

Adapun saran penulis yang ingin sampaikan adalah

1. Masyarakat harus menyadari bahwa untuk beribadah dengan wakaf tidak harus menunggu kaya atau memiliki harta yang banyak, karena untuk sekarang untuk berwakaf sudah bisa bagi siapapun yang ingin beribadah, serta dukungan dari lembaga wakaf uang sudah memfasilitasi. Untuk berwakaf uang dengan nominal puluhan ribu sudah bisa akan tetapi belum dapat sertifikat, bagi yang ingin mendapat sertifikat wakaf uang minimal satu juta rupiah.
2. Pemerintah dapat membantu lembaga regulator wakaf dan *nadzir* wakaf dalam dana operasional, sehingga optimalisasi kinerja lembaga regulator dan *nadzir* dapat berjalan dengan lancar serta tidak ada hambatan.
3. Pemerintah dapat membantu lembaga *nadzir* wakaf uang dalam mensosialisasikan akan pentingnya wakaf uang untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
4. Badan Wakaf Indonesia agar tetap memberikan binaan terbaik bagi lembaga *nadzir* wakaf tunai, walaupun dana operasional tidak selamanya ada, sehingga akan terwujud *nadzir nadzir* yang profesional dan kompeten dalam mengeduakasi wakaf tunai.
5. Lembaga *nadzir* wakaf uang BWUT/MUI dan BMT BIF agar dapat mengencarkan sosialisasi lebih maksimal lagi, sehingga dana yang dihimpun sesuai dengan yang diharapkan. Dan manfaatnya dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

6. Bagi penyuluh agama agar dapat membantu lembaga regulator dan nadzir wakaf uang dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf tunai sehingga masyarakat paham terhadap pentingnya wakaf tunai untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah S.W.T yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam masa proses penelitian ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Sungguh rasa syukur yang mendalam peneliti ucapkan karena dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga dalam penelitian ini dapat memberi manfaat bagi semua dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, walaupun dalam penelitian ini belum sepenuhnya sempurna dan masih banyaknya kekurangan. semoga dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang wakaf tunai yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.